



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan/atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
- b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan/atau pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
- c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c konsideran ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 1988 tentang Retribusi Pasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pasar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
- d. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar;
- e. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- g. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
- h. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
- j. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima;
- k. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah;

BAB II L O K A S I

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di daerah.
- (2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut Dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III PENGATURAN DAN PELARANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya.
- (2) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (2) Pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, pengelompokan jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima:

- a. Dilarang melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- b. Dilarang melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- c. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- d. Dilarang menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
- e. Dilarang berpindah tempat dan/atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah; dan
- f. Dilarang menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tanpa secara terus menerus selama 1 (satu) bulan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan, penataan dan memberikan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
PERIJINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, ijin dapat dicabut.

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan retribusi harian yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) Pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan/atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan setingginya 3 bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 11, berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- f. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 27 Nopember 2001

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2001 NOMOR 56 SERI B
NOMOR SERI 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Banjar yang Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman (BERINTAN) dalam situasi perekonomian dewasa ini dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat agar tetap terjaga seimbang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 2	: cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	: cukup jelas
Pasal 3 ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 4 sampai dengan 6	: cukup jelas
Pasal 7 ayat (1)	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9 sampai dengan 14	: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005